



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 25/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ESMANDI bin TAKIP**;
Tempat lahir : Sambas;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 14 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Asam, Rt.027 Rw.014, Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 12 *Juncto* Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ESMANDI bin TAKIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan adat di tempat umum”**.

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 25/Pid.C/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **Rabu, tanggal 24 April 2019** oleh kami **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **KHAIRUR RUMANI** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Sambas dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RIRIN ZUAMA R. HUTAGALUNG, S.H.

HAKIM

Ttd

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.